ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMINDONESIA (AGPAII)



DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMINDONESIA (AGPAII)

SK.Menkumham No. AHU-0051119.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal,28 April 2016. Sekretariat : Asem Baris Raya Jl. K No. 20 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Jakarta-Indonesia **2017**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII)

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMBUKAAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan karunia Allah SWT Pada bulan Maret 2007, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Dit PAIS) Depag RI mengadakan kegiatan di sebuah hotel di kawasan Cipayung Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam mewakili Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) di SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia. Salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah disepakatinya pembentukan organisasi profesi bernama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang disingkat dengan AGPAII.

Melalui Kongres Nasional I AGPAII pada tanggal 24 – 26 Agustus 2007 yang dihadiri oleh 110 orang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) jenjang SD,SMP,SMA dan SMK perwakilan dari 18 Provinsi dikukuhkan Kepengurusan DPP AGPAII masa khidmat 2007-2012. Pembukaan Kongres I dilaksanakan di Balai Agung Pemda DKI Jakarta dan dilanjutkan sidang-sidang Komisi di SLB Pembina Lebak Bulus Jakarta Selatan melahirkan Kepengurusan dan AD-ART AGPAII.

AGPAII untuk pertama kali dicatatkan dalam Akta Notaris pada tanggal 18 Juni 2008 dengan No.10 tanggal 18 Juni 2008 oleh Notaris Saifuddin Arief,SH.MH dengan para pendiri 1).Drs.Afrizal Abuzar 2).Drs.H.Abd.Rahman,3)Drs.HA.Sholeh Dimyathi,MF.MM,4).Mahnan Marbawi,Sag, dan 5). Prof.Dr.Imam Tolkhah,MA dan pada tanggal 20 April 2016.AGPAII melakukan penguatan Akta Notaris Tanggal 20 April 2016 dengan No.35 Tanggal 20 April 2016 melalui Notaris Martin Roestamy, SH,MA dan tercatat sebagai Organisasi Profesi Berbadan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0051119.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal,28 April 2016.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, merupakan tantangan tersendiri bagi kehidupan beragama dan menuntut GPAI untuk dapat berperan aktif dalam menampilkan nilai-nilai agama yang komprehensif, dinamis dan mendorong serta mengarahkan dinamika kehidupan sesuai kemajuan dan tantangan zaman yang dihadapinya.

GPAI juga dituntut mengembangkan kemampuan profesionalnya sehingga mampu berkarya dan berprestasi, baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah maupun dalam berkiprah di masyarakat, bangsa dan negara.

Di sisi lain kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan GPAI yang cukup banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan kompetensi GPAI yang lebih efektif dan efisien. Guna menunjang peningkatan kompetensi tersebut, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi, pengembangan wawasan, kinerja dan karir GPAI. Maka keberadaan organisasi profesi yaitu AGPAII menjadi suatu keniscayaan yang sangat diperlukan.

Untuk meneguhkan diri AGPAI sebagai rumah besar Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), Melalui Kongres III AGPAII di Surabaya Jawa Timur, tanggal 1-3 Desember 2017, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia telah berhasil disempurnakan agar dapat memberikan arah yang jelas dalam mengelola organisasi untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan organisasi AGPAII.

ANGGARAN DASAR ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII)

BAB I NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- (1) Organisasi profesi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia ini diberi nama : Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dan disingkat AGPAII,yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 25 Maret 2007 di Jakarta.
- (2) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) didirikan untuk waktu tidak terbatas.

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

- (1) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) ini berkedududkan diseluruh wilyah Indonesia,dan cabang khusus di luar negeri.
- (2) Kantor Pusat organisasi profesi ini berkedudukan di ibukota Negara RI atau di Jabodetabek, Kantor Wilayah organisasi berkedudukan di ibukota Provinsi, Kantor Daerah organisasi berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, Kantor Cabang organisasi berkedudukan di Kecamatan, sedangkan Kantor Cabang Khusus berkedudukan di suatu negara tertentu.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Dasar

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), berdasarkan:

- (1) Syari'at Islam
- (2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Fungsi dan Tujuan

(1) Fungsi AGPAII yaitu;

- a. Sebagai Rumah besar Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang mengajarkan nilai Islam *Wasyatiah* (*Islam yang Rahmatan lil a'lamin*)
- b. Sebagai wadah berkumpulnya pemikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi, memberdayakan potensi sebagai ikhtiar mengembangkan mutu proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan GPAI melalui jalinan silaturahmi antar pengurus atau anggota dalam organisasi profesi AGPAI.
- c. Menjadi wadah bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) agar berkomitmen untuk selalu mendidik, membimbing, melatih dan menyiapkan para peserta didik, sehingga memiliki kemampuan berkreasi, mengatur dan memelihara kreasinya (tetap di jalan fitri, atau *Sa'adah fiddarain*), agar selalu memberikan maslahat bagi diri, masyarakat dan dunia secara luas (*rahmatan lil a'lamin*)
- d. Menjadi tempat bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) agar memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah peserta didik, sehingga mampu menjadikan setiap diri (siswa, guru dan seluruh civitas pendidikan) sebagai model (uswah sekaligus ibrah) dan pusat suri tauladan atau contoh (centre of self identivication) yang pada akhirnya memberikan warna budaya Islam di lingkungan sekolah (school Islamic culture).
- e. Saling bekerja sama dengan organisasi profesi, instansi dan lembaga terkait dan yang relevan, agar mampu mengemban amanah yang diberikan dan bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan yang damai, ramah dan sejahtera (maslahatul ummah, wathaniyah dan basyariyah) yang berbasis kepada nilai-nilai Rabbani atau Ilahiah.
- f. Menjadi wadah meningkatkan kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas GPAI, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, serta memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

(2) Tujuan

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. Meningkatkan kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas GPAI
- c. Meningkatkan motivasi dan kemampuan GPAI dalam melaksanakan tugas profesinya.
- d. Menumbuhkan semangat GPAI untuk meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam;

- e. Meningkatkan kemampuan GPAI dalam memilih, menggunakan, menemukan dan mengembangkan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam;
- f. Mengakomodasi aspirasi dan permasalahan GPAI serta memberikan advokasi yang dihadapi GPAI dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi dan mencari solusinya;
- g. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi antar sesama pengurus, dan anggota AGPAII;
- h. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Kemendikbud dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;
- i. Membantu GPAI untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
- j. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan keilmuan dan inovasi terbaru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam;

BAB III ATRIBUT

Pasal 5

- (1) AGPAII memiliki atribut organisasi yang terdiri atas Lambang,Bendera,Mars dan Himne;
- (2) Bentuk dan isi Atribut serta ketentuan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Umum, adalah:
 - a. Memberikan motivasi kepada guru-guru PAI agar mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat di seluruh Indonesia;
 - b. Memberikan pelayanan konsultatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh GPAI dalam melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja dari kegiatan AGPAII serta menetapkan program tindak lanjut;

- e. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam masalah peningkatan mutu proses dan hasil Pendidikan Agama Islam;
- f. Menjalin kerjasama yang harmonis antara KKG dan MGMP, serta instansi-instansi yang terkait.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Khusus, adalah:
 - a. Membantu GPAI dalam memahami berbagai kebijakan Pendidikan Agama Islam termasuk pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan model-model pembelajaran;
 - b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan GPAI di seluruh Indonesia;
 - c. Menyebarluaskan hasil pelatihan kerja dan workshop tingkat pusat yang dilaksanakan oleh GPAI ke seluruh Indonesia;
 - d. Menampung saran dan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam;
 - e. Memberikan layanan Advokasi (membela hak-hak anggota dalam hal pembelaan secara hukum) kepada GPAI di seluruh Indonesia.
 - f. Menyiapkan referensi dan buku-buku Pendidikan Agama Islam (PAI) serta modelmodel pembelajaran PAI disetiap jenjang dan atau merekomendasi kelayakan buku PAI;
 - g. Merintis jalan dan memperjuangkan menjadi organisasi profesi guru pendidikan agama Islam satu-satunya yang memiliki hak untuk memberikan legalitas ijin mengajar (*sertifikasi*) pada Guru Pendidikan Agama.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), terdiri atas;
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan
- (2) Keangotaan AGPAII untuk anggota biasa diperoleh melalui keanggotaan pasif atau aktif yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan jenis jabatan/pekerjaan sebagai GPAI,yaitu;
 - a. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - b. Kepala Sekolah yang berasal dari GPAI
 - c. Pengawas yang berasal dari GPAI

- (3) Keanggotaan AGPAII untuk anggota luar biasa didasarkan atas keahliannya,sifat pekerjaannya,atau kedudukannya oleh organisasi dipandang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan AGPAII;
- (4) Keanggotaan AGPAI untuk anggota Kehormatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat AGPAII;
- (5) Kewajiban,hak,syarat-syarat anggota dan pemberhentian anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi AGPAII meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas; Organisasi Tingkat Nasional,Organisasi Tingkat Provinsi,Organisasi Tingkat Kabu paten/Kota dan Organisasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Ditingkat Nasional dibentuk Pengurus Pusat disingkat DPP yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 10

Ditingkat Provinsi dibentuk Pengurus Wilayah disingkat DPW yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat provinsi, yaitu organisasi daerah yang meliputi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 11

Ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pengurus Daerah disingkat DPD yang merupakan pelaksana organisasi tingkat daerah, yaitu organisasi daerah yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/Kota.

Pasal 12

Ditingkat Kecamatan dibentuk Pengurus Cabang disingkat DPC yang merupakan pelaksana organisasi tingkat cabang,yaitu organisasi cabang yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 13

Syarat-Syarat Kepengurusan

- (1) Pengurus dipilih dari, dan oleh anggota;
- (2) Pengurus diajukan dan diusulkan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan atau tingkat Pusat;
- (3) Pengurus sekurang-kurangnya, terdiri dari:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - d. Departemen untuk tingkat Pusat, Bidang untuk tingkat Provinsi, dan Seksi untuk tingkat Kab/Kota dan Kecamatan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk meluangkan waktu/tenaga serta pemikiran untuk memajukan dan mengembangkan AGPAII;
- (5) Mampu menjaga nama baik dan kehormatan AGPAII
- (6) Masa bakti kepengurusan di setiap tingkat ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Kewajiban dan Hak Pengurus

- 1. Setiap pengurus berkewajiban:
 - a. Mengelola dan memberdayakan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - b. Mengajukan rencana dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja AGPAII pada Kongres/Musyawarah anggota;
 - c. Menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan pembukuan organisasi secara tertib, teratur dan transparan;
 - d. Menyelenggarakan Kongres/Musyawarah anggota dan atau pengurus;
 - e. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan atau biaya pelaksanaannya;
- 2. Setiap pengurus berhak:
 - a. Menetapkan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya;
 - b. Membentuk tim/komisi atau bidang untuk melaksanakan tugas tertentu;

c. Mewakili AGPAII pada pelatihan baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional;

Pasal 15

Pemberhentian Pengurus

Setiap pengurus dapat diberhentikan, karena:

- 1. Berhenti dari anggota, sebagaimana diatur pada Anggran Rumah Tangga
- 2. Habis masa jabatan dan atau tidak terpilih lagi;
- 3. Diberhentikan dari jabatannya;
- 4. Meninggal dunia;

BAB VIII MEKANISMEKERJA

Pasal 16 Pertemuan Organisasi

- (1) Pertemuan Organisasi terdiri dari:
 - a. Musyawarah di tingkat pusat : Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), dan Rapat Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Musyawarah di tingkat provinsi : Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub), Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), dan Rapat Dewan Pengurus Wilayah
 - c. Musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota : Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda), Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), dan Rapat Dewan Pengurus Daerah.
 - d. Musyawarah di tingkat Kecamatan: Musyawarah Cabang (Muscab), Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab), Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab), dan Rapat Dewan Pengurus Cabang
 - e. Forum tertinggi tingkat pusat adalah Kongres, tingkat Provinsi adalah Musyawarah Wilayah (Muswil), tingkat Kabupaten/Kota/Cabang Khusus adalah Musyawarah Daerah (Musda), dan tingkat Kecamatan adalah Musyawarah Cabang (Muscab).
- (2) Pengangkatan Pengurus, Tugas dan wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Musyawarah Anggota

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) Kongres, Muswil, Musda dan Muscab anggota akhir masa jabatan pengurus dilaksanakan untuk :
 - a. mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan program pada akhir masa jabatannya;
 - b. membuat program kerja berikut anggarannya untuk masa jabatan pengurus yang berikutnya;
 - c. memilih pengurus untuk periode berikutnya
- (3) Kongres, Muswil, Musda dan Muscab anggota dilaksanakan untuk membahas temuan dan masukan yang berasal dari anggota dan masyarakat yang sifatnya interen.
- (4) Kongres, Muswil, Musda dan Muscab anggota luar biasa,dilaksanakan untuk penggantian kepengurusan karna adanya pelanggaran AD/ART atau terjadinya pembubaran organisasi AGPAII.

Pasal 18

Musyawarah Pengurus

- (1) Musyawarah pengurus lengkap dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan program tindak lanjutnya;
- (2) Musyawarah pengurus terbatas dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi bidang tugas tertentu;
- (3) Musyawarah pengurus terbatas dilakanakan untuk membahas dan merumuskan serta melaksanakan tugas khusus dari Instansi terkait/Mitra kerja yang bersifat insidentil.

Pasal 19

Mekanisme Kerja Pengurus

- (1) Pengurus bertanggung jawab kepada Kongres/Musyawarah anggota
- (2) Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 14;
- (3) Pengurus yang melanggar Kode Etik Organisasi dan atau AD/ART diberhentikan oleh Dewan Pendiri/Pembina digantikan dengan pengurus baru yang memenuhi syarat melalui Kongres Luar Biasa/Muswil Luar Biasa/Muswilda/Muswilcab;
- (4) Pengurus dalam melaksanakan program-programnya berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memperoleh legalitas;

(5) Pengurus secara berkala mengadakan konsultasi dan atau koordinasi dengan berbagai instansi terkait;

BAB IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1) Dewan Penasehat diangkat,/disahkan dan berhenti bersama-sama dengan Dewan Pengurus AGPAII sesuai tingkatan kepengurusan;
- (2) Dewan Penasehat bertugas memberi nasehat, pertimbangan, dan saran kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
- (3) Dewan Penasehat terdiri dari para pejabat yang konsen terhapap kemajuan PAI, tokoh- tokoh pendidikan PAI, keagamaan, kemasyarakatan, dan para profesional;
- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Penasehat ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
- (5) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X DEWAN PEMBINA

Pasal 21

- (1) Dewan Pembina diisi oleh para pendiri, para inisiator AGPAII selama mereka masih berkhidmad untuk kemajuan AGPAII,dan apabila para pendiri,para inisiator sudah tidak berperan lagi maka dapat diganti atas usul pengurus;
- (2) Susunan Dewan Pembina sekurang-kurangnya lima (5) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dan dapat ditambah jumlahnya maksimal sembilan (9) orang atas usul pengurus yang disahkan melalui Kongres/Muswil/Musda/Muscab sesuai tingkatannya;
- (3) Dewan Pembina bertugas memberi pembinaan, pertimbangan dan legalitas program kerja kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
- (4) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, terdiri dari para inisiator berdirinya AGPAII, tokoh-tokoh pendidikan agama Islam, keagamaan, kemasyarakatan, dan para profesional yang pernah aktif/berkontribusai terhadap AGPAII.
- (5) Masa bakti kepengurusan Dewan Pembina ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
- (6) Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 22

- (1) Majelis kehormatan bertugas memberikan pembinaan, peringatan, dan rekomendasi sanksi kepada anggota AGPAII dan atau pengurus yang melanggar kode etik dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat GPAI.
- (2) Hasil pembinaan, peringatan, dan rekomendasi sanksi kepada anggota AGPAII dan atau pengurus yang melanggar kode etik disampaikan kepada Dewan Pendiri/Pembina untuk ditindak lanjuti sesuai AD/ART;;
- (3) Anggota Majelis Kehormatan terdiri dari unsur profesional, Tokoh agama dan ahli pendidikan PAI yang penah menjabat sebagai pengurus AGPAII.
- (4) Masa bakti kepengurusan Majelis Kehormatan ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.
- (5) Majelis kehormatan hanya berada di tingkat pusat;
- (6) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Majlis Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 23

Sumber Keuangan

Sumber Keuangan AGPAII, berasal dari:

- (1) Sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan di seluruh Indonesia;
- (2) Iuran anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), berdasarkan kesepakatan Kongres/Musyawarah anggota;
- (3) Donatur dan sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat;

Pasal 24

Penggunaan Keuangan

Keuangan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), digunakan untuk:

- (1) Kegiatan operasional Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);
- (2) Kegiatan proyek atau tugas khusus dari pemerintah/lembaga/instansi;
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana;

Pasal 25

Pembukuan Keuangan

- (1) Tahun Buku AGPAII, berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun;
- (2) Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim;
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres/Musyawarah anggota tahunan dilaksanakan, pengurus telah membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca akhir

- tahun buku lengkap dengan penjelasannya;
- (4) Laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan kepada anggota dalam Kongres/Musyawarah anggota yang tembusannya disampaikan kepada berbagai instansi terkait untuk diketahui dan sebagai bahan kebijakan selanjutnya;
- (5) Laporan dan pembukuan keuangan, dilakukan secara terbuka dan transparan;

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar AGPAII

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah kuorum DPW,DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAII);
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diterima dan disahkan bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir;
- (3) Perubahan dalam Anggaran Dasar disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan kualitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan dinamika tantangan Global;

BAB XIV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 27

Pembubaran dan Penyelesaian Harta Kekayaan

- (1) Pembubaran Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dilaksanakan oleh Musyawarah anggota khusus yang ketentuannya sama dengan ketentuan pada perubahan Anggaran Dasar, BAB XIII Pasal 26 ayat 1;
- (2) Usul pembubaran Asosiasi Guru Pendidikian Agama Islam Indonesia (AGPAII) dapat diterima dan sah bila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam perubahan Anggaran Dasar, BAB XIII Pasal 26 ayat 2;
- (3) Bila AGPAII dibubarkan; maka cara penyelesaian harta kekayaan miliknya, diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah anggota;

BAB XV PENUTUP

Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar ini direvisi/dilakukan perobahan pada Kongres III Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) di Surabaya Jawa Timur, 1-3 Desember 2017
- (2) Anggaran Dasar AGPAII ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Kongres III AGPAII.di Surabaya pada tanggal, 2 Desember 2017.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);
- (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) AGPAII yang telah diatur dan dirumuskan sebelumnya;
- (5) Dokumen Anggaran Dasar (AD) AGPAII ini tak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) AGPAII

ANGGARAN RUMAHTANGGA ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMINDONESIA (AGPAII)



DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAMINDONESIA (AGPAII)

SK.Menkumham No. AHU-0051119.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal,28 April 2016. Sekretariat : Asem Baris Raya Jl. K No. 20 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesia 2017

AGGARAN RUMAH TANGGA (ART) ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII)

BAB I PENGERTIAN ISTILAH DAN KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Asosiasi adalah suatu wadah organisasi profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI);
- (2) Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah guru yang bertugas untuk mengajar Pendidikan Agama Islam pada TK/PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMASLB dan SMK di Indonesia;
- (3) Ketua AGPAII selanjutnya disebut Ketua;
- (4) Anggota AGPAII biasa adalah GPAI tingkat TK/PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMASLB dan SMK, serta Guru PAI yang menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas, baik Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia;
- (5) Pengurus AGPAII adalah pengurus lengkap yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Anggota;
- (6) Pengurus Harian adalah Pengurus Asosiasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;
- (7) Kongres adalah musyawarah nasional yang diadakan oleh DPP AGPAII setiap 5 tahun sekali, yang dihadiri oleh DPW dan DPD AGPAII seluruh Indonesia.
- (8) Musyawarah pengurus harian adalah Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;

BAB II ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Lambang,bendera,mars dan himne AGPAII dipergunakan oleh Pengurus Pusat,Pengurus Wilayah,Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam acara -acara resmi AGPAII;
- (2) Bendera AGPAII memuat lambang AGPAII dengan dasar warna putih.
- (3) Lambang dan identitas organisasi lainnya ditetapkan dalam Kongres atau Rakernas;
- (4) Lambang AGPAII adalah gambar masjid dengan makna sebagai berikut;

Makna Lambang secara garis besar sebagai berikut

- a. Gambar Masjid melambangkan spirit, landasan, etos kerja, dan sistem nilai AGPAII, sebagai pusat ibadah, pendidikan dan peradaban Islam
- b. Gambar Indonesia (melalui gugusan pulau-pulau) yang dibalut dengan kubah masjid melambangkan tempat berpijak dan berjuang AGPAII tetap bernafaskan pada nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an yang berwajah moderat dan modern.
- c. Gambar Lingkaran Langit dan Bumi melambangkan sistem berfikir AGPAII yang tidak dikotomis, namun menyatu dalam kesatuan ciptaan Allah SWT yang tidak memisahkan antara langit dengan bumi, jasmani dengan rohani, dan dunia dengan akhirat.
- d. Gambar Menara Masjid melambangkan bahwa AGPAII itu, di satu sisi menjadi corong atau suara kebenaran, kebaikan, dan keadilan bagi tersemainya Islam yang Rahmah lil 'Ālamīn (حمة العامين = rahmat untuk alam semesta, penebar damai untuk semua/QS Al Anbiya {21}: 107), sementara di sisi lain, berikhtiar untuk menangkal wajah Islam yang ekstrem.
- e. Gambar AGPAII dengan landasan singkatannya serta menopang bumi dan langit melambangkan identitas, cita, dan asa AGPAII menuju organisasi yang profesional

Makna warna Lambang adalah;

- a. Warna biru pada kubah dan menara masjid melambangkan gerak dan langkah AGPAII yang berikhtiar secara sungguh-sungguh, tekun/tenang, ceria, dan damai.
- b. Warna hijau pada gambar AGPAII melambangkan model pendidikan yang dikembangkan GPAI pada sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) berwajah menyejukkan, mencerahkan, dan bermanfaat secara maksimal untuk semua peserta didik.
- c. Warna merah yang menjadi landasan singkatan AGPAII melambangkan keberanian, tekad yang membara, dan kekuatan AGPAII dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan.
- (5) Penggunaan Lambang dipergunakan pada kop surat,stempel,spanduk dan tempat lainnya yang menunjukkan identitas organisasi AGPAII
- (6) Mars dan himne AGPAII diatur dalam Keputusan Pengurus DPP AGPAII;

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1) Anggota Biasa ialah : Semua GPAITK/RA, SD/SDIT/SDLB/MI, SMP/SMPIT/SMPLB/MTs, SMA/SMAIT/SMASLB/MA dan SMK/MAK, serta Guru PAI yang menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas, baik di Sekolah Negeri maupun Swasta di Indonesia wajib menjadi anggota AGPAII;

(2) Anggota Luar Biasa ialah:

Mereka yang karena keahliannya, sifat pekerjaannya, atau kedudukannya oleh organisasi dipandang telah berjasa memberikan partisipasi bagi perkembangan dan kemajuan AGPAII.

(3) Anggota Kehormatan ialah:

Mereka yang karena jabatan,kedudukan dan keahliannya berminat untuk membantu perkembangan dan kemajuan AGPAII dan Pendidikan Agama Islam.

Pasal 4

Prosedur Menjadi Anggota

- (1) Kenggotaan biasa didasarkan pada keanggotaan pasif dan aktif,artinya setiap GPAI secara langsung menjadi anggota AGPAII. Untuk Kepala sekolah dan Pengawas yang berlatar belakang PAI diharuskan mendaftarkan diri dan memperbarui keanggotaannya,setiap lima tahun kepada Pengurus Wilayah setempat;
- (2) Keanggotaan Luar Biasa didasarkan pada keanggotaan aktif,artinya setiap anggota diharuskan mendaftarkan diri dan memperbarui keanggotaannya setiap lima tahun kepada Pengurus wilayah setempat
- (3) Pengangkatan Anggota kehormatan ditetapkan dengan surat Keputusan Pengurus DPP AGPAII.
- (4) Pengurus Wilayah AGPAII berkewajiban mencatat keanggotaan AGPAII kedalam Daftar Regestrasi Anggota dengan mencantumkan Kode Provinsi dan Tahun
- (5) Jika dalam suatu Provinsi belum terbentuk Pengurus DPW AGPAII,maka regestrasi anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 5

Persyaratan

- (1) Sebagai Guru Pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/SDIT/SDLB/MI, SMP/SMPIT/SMPLB/MTs, SMA/SMAIT/SMASLB/MA dan SMK/MAK, serta Guru PAI yang menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas PAI, baik di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta;
- (2) Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam Kongres/Musyawarah anggota dan rapat kerja nasional (Rakernas);
- (3) Memiliki kemampuan dan kemauan serta komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam melalui Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);

Kewajiban dan Hak Anggota

(1). Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya yang diputuskan dalam Kongres/Musyawarah anggota;
- b. Melaksanakan program, tugas, dan visi, misi organisasi;
- c. Menjaga Kode Etik dan memelihara nama baik serta keutuhan organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);
- d. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII);
- e. Menghadiri dan mengikuti Kongres/Musyawarah anggota;
- f. Membayar iuran anggota yang disepakati,kecuali anggota kehormatan.
- g. Memberikan sumbangan baik moril maupun materil kepada pengurus demi kelancaran dan kemajuan kinerja Asosiasi;

(2) Hak Anggota Biasa, yaitu:

- a. Hak Pilih yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
- b. Hak Suara yaitu hak untuk memberikan suara pada waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu putusan;
- c. Hak Bicara yaitu hak untuk mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- d. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap organisasi dan atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya'
- e. Hak memperoleh pelayanan yang sama dan hak perlindungan hukum;
- f. Memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA)

(3) Hak Anggota Luar Biasa, yaitu:

- a. Hak Suara yaitu hak untuk memberikan suara pada waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu putusan;
- b. Hak Bicara yaitu hak untuk mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri sendiri terhadap organisasi dan atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang berkaitan dengan tugasnya'
- d. Hak memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Hak Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dan hak pembelaan.

Pemberhentian Anggota

Anggota AGPAII berhenti karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Purna bhakti (berhenti jadi GPAI);
- (3) Diberhentikan dari tugas sebagai GPAI;
- (4) Melanggar Undang-Undang, Kode Etik GPAI, dan Hukum/Peraturan yang berlaku;

Pasal

8 Sanksi

Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan kewajiban dan hak keanggotaan diatur dalam Kode Etik dan peraturan tersendiri.

BAB IV ORGANISASI TINGKAT PUSAT

Pasal 9

- (1) Organisasi AGPAII tingkat pusat merupakan lembaga tertinggi asosiasi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam AGPAII.
- (3) Organisasi AGPAII tingkat pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perangkat organisasi AGPAII tingkat pusat terdiri dari:
 - a. Majelis Kehormatan
 - b. Dewan Pembina tingkat Pusat
 - c. Dewan Penasehat tingkat Pusat
 - d. Dewan Pengurus Pusat
- (5) Pengesahan dan pelantikan Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Dewan Pembina.

BAB V ORGANISASI TINGKAT PROVINSI

Pasal 10

- (1) Organisasi AGPAII tingkat provinsi meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.
- (2) Dalam wilayah satu provinsi tidak boleh ada organisasi AGPAII tingkat provinsi lainnya yang mempunyai batas wilayah yang sama.

- (3) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan kedaulatan tertinggi AGPAII di tingkat provinsi.
- (4) Organisasi AGPAII tingkat provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (5) Perangkat organisasi AGPAII tingkat provinsi terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina tingkat provinsi
 - b. Dewan Penasehat tingkat Provinsi
 - c. Dewan Pengurus Wilayah tingkat provinsi
- (6) Pengesahan dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat.

BAB VI ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 11

- (1) Organisasi AGPAII tingkat Kabupaten/Kota meliputi satu Kabupaten atau Kota.
- (2) Dalam wilayah satu Kabupaten/Kota tidak boleh ada organisasi AGPAII tingkat Kabupaten/Kota lainnya yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan kedaulatan tertinggi AGPAII di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Perangkat organisasi AGPAII tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Dewan Penasehat tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Dewan Pengurus Daerah tingkat Kabupaten/Kota
- (5) Pengesahan dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Provinsi.

BAB VII ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Organisasi AGPAII tingkat Kecamatan meliputi satu Kecamatan.
- (2) Dalam wilayah satu Kecamatan tidak boleh ada organisasi AGPAII tingkat Kecamatan lainnya yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan kedaulatan tertinggi AGPAII di tingkat Kecamatan.
- (4) Perangkat organisasi AGPAII tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina tingkat Kecamatan
 - b. Dewan Penasehat tingkat Kecamatan
 - c. Dewan Pengurus Cabang tingkat Kecamatan

(5) Pengesahan dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 13 Pengurus Pusat

- (1) Pengurus AGPAII di tingkat Pusat meliputi Dewan Pendiri/Pembina Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Majelis Kehormatan dan Dewan Pengurus Pusat (disebut DPP);
- (2) Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masaberikutnya.
- (3) Pengurus Pusat disahkan oleh Kongres dan dilantik oleh Dewan Pendiri/Pembina dalam bentuk Surat Keputusan.
- (4) Khusus Jabatan Ketua Umum maksimal dua periode jabatan.

Pasal 14

Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus AGPAII di tingkat Provinsi meliputi Dewan Pembina Provinsi, Dewan Penasehat Provinsi dan Dewan Pengurus Wilayah (disebut DPW);
- (2) Pengurus Provinsi dipilih oleh Muswil atau Muswil Luar Biasa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masaberikutnya.
- (3) Pengurus Provinsi disahkan oleh Muswil/Muswillub dan dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat dalam bentuk Surat Keputusan.
- (4) Khusus Jabatan Ketua Umum maksimal dua periode jabatan.

Pasal 15

Pengurus Daerah

- (1) Pengurus AGPAII di tingkat Kabupaten/Kota meliputi Dewan Pembina Kab/Kota, Dewan Penasehat Kab/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Kab/Kota (disebut DPD);
- (2) Pengurus Daerah dipilih oleh Musda atau Musda Luar Biasa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masaberikutnya.
- (3) Pengurus Daerah disahkan oleh Musda dan dilantik oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (4) Khusus Jabatan Ketua Umum maksimal dua periode jabatan.

Pengurus Cabang

- (1) Pengurus AGPAII di tingkat Kecamatan meliputi Dewan Pembina Kecamatan, Dewan Penasehat Kecamatan dan Dewan Pengurus Cabang (disebut DPC);
- (2) Pengurus Cabang dipilih oleh Muscab atau Muscab Luar Biasa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan boleh dipilih kembali untuk kepengurusan masaberikutnya.
- (3) Pengurus Cabang disahkan oleh Muscab dan dilantik oleh Dewan Pengurus Daerah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (4) Khusus Jabatan Ketua Umum maksimal dua periode jabatan.

Pasal 17

Tugas Pengurus

- (1) Untuk melaksanakan tugas AGPAII; maka disusun pengurus harian yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- (2) Susunan Pengurus harian dilengkapi dengan Departemen di tingkat DPP, Bidang di tingkat DPW dan Seksi di tingkat DPD dan DPC yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Untuk kelancaran tugas pengurus, perlu rincian tugas dari masing-masing jabatan pengurus AGPAII, sebagai berikut :
 - a. Ketua, adalah:

Memimpin rapat anggota lengkap, pengurus harian, pengurus lengkap, menjalankan, mengendalikan jalannya Asosiasi, mengambil keputusan dan kebijakan baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat;

b. Sekretaris, adalah:

Bertanggung jawab terhadap segala administrasi AGPAII, yang terdiri dari:

- 1) Membuat data pengurus dan anggota;
- 2) Membuat Undangan rapat;
- 3) Membuat Notulen rapat;
- 4) Menyampaikan hasil Keputusan rapat kepada anggota dan pihak terkait;
- 5) Membuat arsip keluar/masuknya surat-surat atau agenda surat;
- 6) Membuat dokumen penting tentang berbagai hal terkait dengan aktivitas kegiatan AGPAII;
- c. Bendahara, adalah:

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran uang AGPAII;

Pemilihan Pengurus

- (1) Pengurus AGPAII dipilih dalam forum tertinggi pada setiap jenjang. DPP dipilih dalam Kongres, DPW dipilih dalam Musyawarah Wilayah Provinsi, DPD dipilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) Kabupaten/Kota, DPC dipilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab).
- (2) Pemilihan Pengurus dilakukan dalam sidang pleno;
- (3) Nama-nama calon pengurus diajukan oleh anggota dalam Kongres/Musyawarah Wilayah/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan atau dalam kegiatan rapat kerja pengurus;
- (4) Nama calon yang diajukan harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta Musyawarah dan atau rapat kerja pengurus;
- (5) Pemilihan pengurus dilakukan dengan musyawarah;
- (6) Setiap peserta Kongres atau Musyawarah yang memiliki hak suara memilih calon secara tertulis, langsung, umum, bebas dan rahasia;

Pasal 19

Penggantian Pengurus

- (1) Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah pengurus harian dapat menunjuk seorang GPAI sesuai tingkatannya sebagai pengganti;
- (2) Penggantian dan penunjukkan tersebut harus mendapat persetujuan serta disahkan oleh Dewan Pendiri/Dewan Pembina;
- (3) Penggantian pengurus ini juga dimaksudkan, apabila seorang anggota pengurus meninggal dunia, berhenti tugas, alih tugas lain dan atau mengundurkan diri;

Pasal 20

Syarat-syarat Pengurus

- 1. Berkepribadian Islami dan melaksanakan aturan perundangan yang berlaku;
- 2. Seorang GPAI di Indonesia yang menunjukkan peran sertanya dalam berbagai kegiatan PAI khususnya dan kegiatan AGPAII pada umumnya;
- 3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum perundang- undangan serta ketentuan lain yang berlaku;
- 4. Tidak sedang dicabut haknya dan atau sedang menjalani proses hukum;

BAB IX MASA KERJA

Pasal 21

Masa Kerja Pengurus

- (1) Masa kerja pengurus selama 5 (lima) tahun;
- (2) Apabila pengurus dinilai tidak cakap/tidak dapat aktif dalam pelaksanaan tugas, maka Musyawarah anggota dapat memberhentikan pengurus tersebut dan digantikan dengan pengurus yang baru;
- (3) Pengurus harian tidak diperbolehkan menduduki jabatan rangkap dan atau lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam jabatan yang sama;

BAB X FORUM ORGANISASI

Pasal 22 Jenis Forum Organisasi

Forum Organisasi terdiri dari:

- (1) Kongres
- (2) Kongres Luar Biasa
- (3) Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas)
- (4) Musyawarah Wilayah (Muswil)
- (5) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub)
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil)
- (7) Musyawarah Daerah (Musda)
- (8) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)
- (9) Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda)
- (10) Musyawarah Cabang (Muscab)
- (11) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)
- (12) Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab)
- (13) Rapat Koordinasi
- (14) Rapat Pengurus
- (15) Pertemuan lainnya

Kuorum

- (1) Kongres dianggap sah apabila jumlah utusan DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
- (2) Musyawarah Wilayah (Muswil) dianggap sah apabila utusan DPD Kabupaten/Kota di wilayahnya yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
- (3) Musyawarah Daerah (Musda) dianggap sah apabila utusan DPC Kecamatan di wilayahnya yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
- (4) Musyawarah Cabang (Muscab) dianggap sah apabila peserta yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dari jumlah peserta yang diundang.
- (5) Jika suatu musyawarah terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum, maka musyawarah berikutnya diadakan secepat-cepatnya 1 (satu) hari dan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari dengan undangan dan acara yang sama tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.

Pasal 24

Pengambilan Keputusan

- (1) Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, maka diputuskan dengan suara terbanyak.

BAB XI KONGRES

Pasal 25

Penyelenggaraan

- (1) Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan:
 - a. Jika Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah DPD Kabupaten/Kota.
 - c. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan disetujui oleh Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas).

Pasal 26 Peserta Kongres

Peserta Kongres terdiri dari:

- a. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
- b. Dewan Pendiri/Pembina Tingkat Pusat
- c. Majlis Kehormatan
- d. Dewan Penasehat Tingkat Pusat
- e. Utusan Dewan Pengurus Wilayah tingkat Provinsi
- f. Utusan Dewan Pengurus Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Peninjau dan Undangan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 27

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara
- (2) Hak suara hanya ada pada utusan DPP, DPW Provinsi dan DPD Kabupaten Kota.
- (3) Utusan DPP mempunyai 5 (lima) suara. Utusan DPW Provinsi mempunyai 2 (dua) suara, dan utusan DPD Kabupaten/ Kota mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 28

Acara kongres

- (1) Acara pokok Kongres sekurang-kurangnya wajib membahas:
 - a. Laporan Pertanggung-Jawaban DPP selama masa bakti yang akan berakhir, termasuk keuangan asosiasi.
 - b. Pokok-pokok Program Kerja DPP, termasuk rencana keuangan untuk masa bakti yang akan datang.
 - c. Pemilihan Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk masa bakti yang akan datang.
- (2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Kongres sesuai kewenangan yang diatur dalam AD/ART AGPAII serta peraturan organisasi AGPAII lainnya.

Pasal 29

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) DPP AGPAII membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas:
 - a. Memeriksa mandat dan hak suara DPW dan DPD yang mengirimkan utusan ke Kongres.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kongres.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara beranggotakan sebanyak 5 orang
- (3) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama dalam Kongres dimulai.
- (4) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada kongres.

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) DPP membentuk Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (2) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab DPP dibentuk Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (3) Panitia Pemeriksa Keuangan beranggotalan sebanyak 5 orang.
- (4) Panitia Pemeriksa Keuangan memulai tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai.
- (5) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kongres.

Pasal 31

Panitia Pemilihan DPP

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dibentuk Panitia Pemilihan DPP
- (2) Panitia Pemilihan DPP beranggotakan 5 orang yang berasal dari DPW Provinsi
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota
- (4) Panitia Pemilihan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta menyusun Berita Acara hasil Pemilihan dan dilaporkan kepada Kongres.

BAB XII MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 32

- (1) Musyawarah Wilayah Provinsi diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Muswil Luar Biasa diselenggarakan:
 - a. Jika Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah DPD Kabupaten/Kota.
 - c. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan disetujui oleh Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).

Pasal 33

Peserta Musyawarah Wilayah

Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:

- a. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
- b. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- c. Dewan Pembina Tingkat Wilayah
- d. Dewan Penasehat Tingkat Wilayah
- e. Utusan Dewan Pengurus Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Peninjau dan Undangan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara
- (2) Hak suara hanya ada pada utusan DPD Kabupaten Kota.
- (3) Setiap DPD Kabupaten/ Kota mempunyai 1 (satu) suara.
- (4) Satu DPD Kabupaten/Kota boleh mewakili 1 (satu) DPD Kabupaten/Kota lain yang berhalangan menghadiri Muswil dengan mandat yang sah.
- (5) Mandat untuk mewakili DPD Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak boleh diberikan kepada DPP dan DPW, Dewan Pembina, dan Dewan Penasehat.

Pasal 35

Acara Musyawarah Wilayah

- (1) Acara pokok Muswil sekurang-kurangnya wajib membahas:
 - a. Laporan Pertanggung-Jawaban DPW selama masa bakti yang akan berakhir, termasuk keuangan asosiasi.
 - b. Pokok-pokok Program Kerja DPW, termasuk rencana keuangan untuk masa bakti yang akan datang.
 - c. Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk masa bakti yang akan datang.
- (2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Muswil sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART AGPAII serta peraturan organisasi AGPAII lainnya.

Pasal 36

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) DPW AGPAII membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas:
 - a. Memeriksa mandat dan hak suara DPD yang mengirimkan utusan ke Muswil.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Muswil.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara beranggotakan sebanyak 5 orang
- (3) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama dalam Muswil dimulai.
- (4) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Muswil.

Pasal 37

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab DPW dibentuk oleh Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (2) Panitia Pemeriksa Keuangan beranggotalan sebanyak 5 orang.
- (3) Panitia Pemeriksa Keuangan memulai tugasnya sebelum sidang pertama Muswil dimulai.
- (4) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Muswil.

Pasal 38

Panitia Pemilihan DPW

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dibentuk Panitia Pemilihan DPW.
- (2) Panitia Pemilihan DPW beranggotakan 7 orang yang berasal dari DPD
- (3) Panitia Pemilihan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dewan Pengurus

- Wilayah (DPW) serta menyusun Berita Acara hasil Pemilihan, dan dilaporkan kepada Muswil.
- (4) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, Pelapor, dan petugas lainnya serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Muswil.

BAB XIII MUSYAWARAHDAERAH

Pasal 39

- (1) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan:
 - a. Jika Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota.
 - c. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan disetujui oleh Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda).

Pasal 40

Peserta Musyawarah Daerah

Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari:

- a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- b. Dewan Pengurus Daerah
- c. Dewan Pembina Tingkat Daerah
- d. Dewan Penasehat Tingkat Daerah
- e. Utusan Dewan Pengurus Cabang Tingkat Kecamatan
- f. Peninjau dan Undangan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 41

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara
- (2) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 42

Acara Musyawarah Daerah

- (1) Acara pokok Musda sekurang-kurangnya wajib membahas :
 - a. Laporan Pertanggung-Jawaban DPD selama masa bakti yang akan berakhir, termasuk keuangan asosiasi.
 - b. Pokok-pokok Program Kerja DPD, termasuk rencana keuangan untuk masa bakti yang akan datang.

- c. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk masa bakti yang akan datang.
- (2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Musda sesuai kewenangan yang diatur dalam AD/ART AGPAII serta peraturan organisasi AGPAII lainnya

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) DPD AGPAII membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas:
 - a. Memeriksa mandat dan hak suara yang mengirimkan utusan ke Musda.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Musda.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara beranggotakan sebanyak 5 orang
- (3) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama dalam Musda dimulai.
- (4) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Musda.

Pasal 44

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab DPD dibentuk Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (2) Panitia Pemeriksa Keuangan beranggotalan sebanyak 5 orang.
- (3) Panitia Pemeriksa Keuangan memulai tugasnya sebelum sidang pertama Musda dimulai.
- (4) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Musda.

Pasal 45

Panitia Pemilihan DPD

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dibentuk Panitia Pemilihan DPD.
- (2) Panitia Pemilihan DPD beranggotakan 7 orang yang berasal dari DPD dan DPC.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta menyusun Berita Acara hasil Pemilihan dan dilaporkan kepada Musda.
- (4) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, Pelapor, dan petugas lainnya serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Musda.

BAB XIV MUSYAWARAH CABANG

Pasal 46

- (1) Musyawarah Cabang Kecamatan diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Cabang Lua Biasa diselenggarakan:
 - a. Jika Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota.
 - c. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan disetujui oleh Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab).

Pasal 47

Peserta Musyawarah Cabang

Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:

- a. Dewan Pengurus Daerah (DPD)
- b. Dewan Pengurus Cabang
- c. Dewan Pembina Tingkat Cabang
- d. Dewan Penasehat Tingkat Cabang
- e. Utusan anggota AGPAII di tingkat Kecamatan
- f. Peninjau dan Undangan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 48

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara
- (2) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 49

Acara Musyawarah Cabang

- (1) Acara pokok Muscab sekurang-kurangnya wajib membahas :
 - a. Laporan Pertanggung-Jawaban DPC selama masa bakti yang akan berakhir, termasuk keuangan asosiasi.
 - b. Pokok-pokok Program Kerja DPC, termasuk rencana keuangan untuk masa bakti yang akan datang.

- c. Pemilihan Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk masa bakti yang akan datang.
- (2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Muscab sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART AGPAII serta peraturan organisasi AGPAII lainnya.

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) DPC AGPAII membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas:
 - a. Memeriksa mandat dan hak suara yang mengirimkan utusan ke Muscab. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Muscab.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara beranggotakan sebanyak 5 orang
- (3) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tuga snya sebelum sidang pertama dalam Muscab dimulai.
- (4) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Muscab.

Pasal 51

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab DPC dibentuk Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (2) Panitia Pemeriksa Keuangan beranggotalan sebanyak 5 orang.
- (3) Panitia Pemeriksa Keuangan memulai tugasnya sebelum sidang pertama Muscab dimulai.
- (4) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Muscab.

Pasal 52

Panitia Pemilihan DPC

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dibentuk Panitia Pemilihan DPC.
- (2) Panitia Pemilihan DPC beranggotakan 7 orang yang berasal dari DPD dan DPC.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta menyusun Berita Acara hasil Pemilihan dan dilaporkan kepada Muscab.
- (4) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, Pelapor, dan petugas lainnya serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Muscab.

BAB. XV DEWAN PENASEHAT

Pasal 53 Dewan Penasehat DPP

- (1) Kongres menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pengurus Pusat yang sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi nasehat dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Masa bakti Dewan Penasehat DPP sama dengan masa bakti DPP itu sendiri.

Pasal 54

Dewan Penasehat DPW

- (1) Musyawarah Wilayah menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pengurus Wilayah yang sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi nasehat dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Masa bakti Dewan Penasehat DPW sama dengan masa bakti DPW itu sendiri.

Pasal 55

Dewan Penasehat DPD

- (1) Musyawarah Daerah menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pengurus Daerah yang sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi nasehat dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Masa bakti Dewan Penasehat DPD sama dengan masa bakti DPD itu sendiri.

Dewan Penasehat DPC

- (1) Musyawarah Cabang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat Cabang Pengurus Cabang yang sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang dan terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi nasehat dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Masa bakti Dewan Penasehat DPC sama dengan masa bakti DPC itu sendiri.

BAB XVI DEWAN PEMBINA

Pasal 57

Dewan Pembina DPP

- (1) Kongres menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Pembina DPP yang sekurangkurangnya berjumlah 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang,terdiri dari para inisiator berdirinya AGPAII, tokoh-tokoh pendidikan agama Islam, keagamaan, kemasyarakatan, dan para profesional yang pernah aktif/berkontribusai terhadap AGPAII.
- (2) Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Sanksi kepada Dewan Pengurus dalam bentuk;
 - a. Legalitas program pengurus untuk dijalankan;
 - b. Keterlaksanakan program
 - c. Saran konstruktif
 - d. Teguran atas pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
 - e. Sanksi
 - f. Pemberhentian sebagai pengurus
- (3) Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama DPP AGPAII.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina DPP sama dengan masa bakti DPP itu sendiri.

Pasal 58

Dewan Pembina DPW

(1) Musyawarah Wilayah menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Pembina DPW yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, terdiri atas pejabat wilayah provinsi di bidang pendidikan dan keagamaan, tokoh di bidang

- pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Sanksi kepada Dewan Pengurus dalam bentuk;
- a. Legalitas program pengurus untuk dijalankan;
 - b. Keterlaksanakan program
 - c. Saran konstruktif
 - d. Teguran atas pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
 - e. Sanksi
 - f. Pemberhentian sebagai pengurus
- (3) Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama DPW AGPAII.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina DPW sama dengan masa bakti DPW itu sendiri.

Dewan Pembina DPD

- (1) Musyawarah Daerah menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Pembina DPD yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan terdiri atas pejabat daerah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan dan keagamaan, tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Pendidikan Agama Islam.
- (2) Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi pembinaa n, Monitoring Evaluasi dan Sanksi kepada Dewan Pengurus dalam bentuk;
 - a. Legalitas program pengurus untuk dijalankan;
 - b. Keterlaksanakan program
 - c. Saran konstruktif
 - d. Teguran atas pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
 - e. Sanksi
 - f. Pemberhentian sebagai pengurus
- (3) Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama DPD AGPAII
- (4) Masa bakti Dewan Pembina DPD sama dengan masa bakti DPD itu sendiri.

Pasal 60

Dewan Pembina DPC

(1) Musyawarah Cabang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Pembina DPC yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan terdiri atas pejabat daerah tingkat Kecamatan di bidang pendidikan dan keagamaan, tokoh di bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, dan para ahli yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Pendidikan Agama Islam.

- (2) Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta bertugas memberi pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Sanksi kepada Dewan Pengurus dalam bentuk;
 - a. Legalitas program pengurus untuk dijalankan;
 - b. Keterlaksanakan program
 - c. Saran konstruktif
 - d. Teguran atas pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
 - e. Sanksi
 - f. Pemberhentian sebagai pengurus
- (3) Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama DPC AGPAII.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina DPC sama dengan masa bakti DPC itu sendiri.

BAB XVII MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 61 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Majlis Kehormatan adalah:

- (1) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, pelanggaran disiplin organisasi dan Kode Etik Guru PAI kepada Badan Pembina Organisasi tentang:
 - a. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan disiplin organisasi serta Kode Etik Guru PAI;
 - b. Pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi yang terjadi di wilayah kewenangannya;
 - c. Pelanggaran Kode Etik Guru PAI yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota serta saran dan pendapat tentang tindakan yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik tersebut;
 - d. Pelaksanaan dan cara penegakan disiplin organisasi dan Kode Etik Guru PAI; dan,
 - e. Pembinaan hubungan dengan mitra organisasi di bidang penegakan serta pelanggaran disiplin organisasi serta Kode Etik Guru PAI;
- (2) Pelaksanaan tugas bimbingan, pembinaan, penegakan disipin, hubungan dan pelaksanaan Kode Etik Guru PAI sebagaiamana ayat-ayat di atas dilakukan bersama pengurus AGPAI di segenap perangkat serta jajaran di semua tingkatan;
- (3) Pelaksanaan tugas penilaian dan pengawasan pelaksanaan kode etik profesi sebagaimana ayat-ayat di atas dilakukan melalui masing-masing Kepengurusan di semua tingkatan organisasi.
- (4) Pertanggung Jawaban Majlis Kehormatan bertanggung jawab kepada Pengurus DPP AGPAII melalui Kongres.

Pasal 62 Ketentuan Persidangan

Majlis Kehormatan pada waktu melaksanakan tugas dan fungsinya terutama tugas penilaian dan pengawasan perlu menyelenggarakan persidangan-persidangan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Pelaksanaan persidangan Majlis Kehormatan akan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari satu perdua dari jumlah anggota;
- (2) Waktu dan jumlah persidangan tergantung kebutuhan, dan hasil dari seluruh persidangan akan menjadi laporan pertanggungjawaban satu tahun satu kali dalam forum organisasi yang disebut Kongres;
- (3) Majlis Kehormatan dalam melaksanakan persidangan harus bersifat tertutup, kecuali apabila dikehendaki lain, dan ditentukan seluruhnya oleh Majlis Kehormatan itu sendiri;
- (4) Ketua Majlis Kehormatan menjadi pimpinan sidang, dan apabila berhalangan hadir maka penggantinya adalah wakil ketua, dan apabila masih juga berhalangan maka persidangan sementara ditunda;
- (5) Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh pencatatan dan pelaporan hasil sidang, apabila sekretaris berhalangan bisa digantikan oleh anggota yang ditunjuk pimpinan sidang yang disepakati anggota yang lainnya.

Pasal 63 Keputusan Persidanganan

- (1) Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat; dan apabila tidak tercapai maka pengambilan keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.
- (2) Perhitungan suara dilakukan secara bebas dan rahasia dari setiap anggota yang memiliki hak bicara atau hak suara.
- (3) Keputusan yang diambil harus diteruskan ke Pengurus AGPAII yang setingkat untuk segera ditindaklanjuti seperlunya.

BAB XVIII PERBENDAHARAAN

Pasal 64 Keuangan AGPAII

(1) Setiap anggota AGPAII wajib membayar uang pangkal dan uang iuran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang pangkal sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota baru dan diserahkan ke DPC AGPAII tingkat Kecamatan
- b. Uang iuran anggota sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) setiap bulan, dengan pendistribusian sebagai berikut:
 - Untuk DPC Kecamatan Rp. 2.000
 Untuk DPD Kabupaten/Kota Rp. 1.500
 - 3) Untuk DPW Provinsi sebesar Rp. 1.000
 - 4) Untuk DPP sebesar Rp. 500
- (2) Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b, mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah Kongres III AGPAII di Surabaya Jawa Timur 1-3 Desember 2017
- (3) Pelaksanaan pengumpulan uang iuran anggota dilaksanakan oleh DPC Kecamatan.
- (4) DPC Kecamatan menyetorkan pendistribusian iuran anggota untuk DPD, DPW dan DPP sebagaimana pada ayat (1) huruf b.
- (5) Jika DPC belum terbentuk maka hal tersebut di atas dilaksanakan oleh DPD Kabupaten/Kota

BAB XIX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 65

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi

Perubahan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) pada pelaksanaannya sama dengan perubahan pada Anggaran Dasar (AD), sebagaimana diatur pada BAB XIII Pasal 26;

BAB XX PENUTUP

Pasal 66 Pengesahan

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini dirumuskan bersama dengan Anggaran Dasar Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) disahkan dan diresmikan pada tanggal 2 Desember 2017 dalam Kongres III AGPAII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
- (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan.

Aturan Tambahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan dirumuskan kemudian dalam peraturan dan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh DPP dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres.;
- (2) Peraturan dan ketentuan khusus yang dibuat oleh DPP, DPW, DPD, dan atau DPC tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AGPAII;

Ditetapkan di Surabaya Tanggal 2 Desember 2017